

**TANGGUNGJAWAB DIREKSI APABILA PERSEROAN TERBATAS JATUH
PAIKIT
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.5/PAILIT/2012/PN/NIAGA.SMG)**

Lintang Dian Kusumawardhani¹, Suratman², M. Taufik³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail : lintangdiankusuma@gmail.com

Abstract

This study discusses how the Board of Directors is responsible for the Bankrupt Limited Liability Company and how the legal protection for the Board of Directors whose assets are confiscated for the Bankrupt Limited Liability Company. The research method that will be used in this research is normative juridical. The research approach uses a legal approach, a conceptual approach. The results of this study indicate the responsibility given to the Board of Directors if a Limited Liability Company experiences Bankruptcy, and the protection of the assets/assets of the Directors which are confiscated to be used as a debt repayment of the Company by analyzing the decision of the commercial court No. 5/Pailit/2012/PN/NIAGA .SMG with Wahyu Hanggono as the Board of Directors of PT. Indonesian Antique.

Key words: *Liability, Limited Liability Company, Bankrupt*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Tanggungjawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas yang Pailit dan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Direksi yang Asetnya disita bagi Perseroan Terbatas yang Pailit. Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban yang di berikan kepada Direksi apabila suatu Perseroan Terbatas mengalami Pailit, dan perlindungan harta/aset Direksi yang di sita untuk digunakan sebagai penulasan hutang Perseroan dengan melakukan analisis pada putusan pengadilan niaga No.5/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG dengan Wahyu Hanggono selaku Direksi dari PT. Indonesia Antique.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Perseroan Terbatas, Pailit

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya dunia usaha, maka tidak lah berlebihan bila berbagai pihak melihat dunia usaha perlu dikaji lebih komprehensif, baik dari sudut pandang praktis maupun teoritis. Munculnya pemikiran seperti ini, agaknya suatu hal yang tidak mungkin dihindari di era masa kini. Bagi pembisnis yang ingin melakukan kegiatan bisnisnya di luar negeri harus memahami bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya yang berkaitan dengan bentuk badan usaha yang didirikan terutama Perseroan Terbatas (PT).

¹ Mahasiswa Universitas Islam Malang

² Dosen Universitas Islam Malang

³ Dosen Universitas Islam Malang

Menurut Sri Redjeki Hartono, perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing bersikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagaimana ditetapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyeter jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih ⁴

Perseroan terbatas adalah badan hukum, dengan demikian perseroan terbatas memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang saham.⁵

Pada Dasarnya, suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum articial, yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian, yang dipersamakan dengan individu manusia orang perorangan.
- 2) Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas nama sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam suatu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- 3) Tidak lagi membebankan tanggung jawab kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- 4) Kepemiliknannya tidak digunkana pada orang per-orangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya. Setiap saat saham perseroan dapat dialihkan kepada siapa pun juga menurut ketentuan yang diatur dalam AD dan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu tertentu;
- 5) Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; dan

⁴ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 101.

⁵ *Ibid*, h. 102

- 6) Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan/atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.⁶

Perseroan terbatas mempunyai alat yang di sebut Organ Perseroan yang berfungsi untuk menjalankan perseroan. *Organ* di sini maksudnya tidak oleh para pemegang saham, melainkan oleh suatu Lembaga tersendiri, yang terpisah kedudukannya sebagai pemegang saham.⁷

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah suatu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang bersifat residual, yakni wewenang yang tidak dialokasikan kepada organ perusahaan lainnya, yaitu direksi dan komisaris, yang dapat mengambil keputusan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan sesuai dengan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan.⁸

b. Direksi

Direksi adalah *organ* perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.⁹

c. Komisaris

Tugas utama Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan tersebut pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.¹⁰

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perseroan didirikan oleh dua orang atau “lebih” dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Sekurang-kurangnya harus dua orang karena dalam mendirikan perseroan harus didasarkan pada perjanjian atau yang disebut asas kontraktual sesuai Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana satu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau

⁶ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, Jakarta, Praninta Offset, 2008, hlm. 11.

⁷ Muhamad Sadi Is, *Op. cit.*, hlm. 112.

⁸ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 135.

⁹ Ridwan Khairandy, dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2007, hlm. 36.

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta, Djambatan, 1996, hlm. 91.

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sehingga tidak mungkin dalam pendirian perseroan terbatas hanya dibuat oleh satu orang saja. Yang dimaksud “orang” disini adalah orang perseroan atau badan hukum.¹¹

Sedangkan pertanggungjawaban dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini berarti beban resiko sebagai suatu kegiatan ekonomi terbatas pada kekayaan perseroan.¹² Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal, karena bentuk usaha ini sudah merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis perseroan terbatas terbuka. Hubungan antarpribadi para pemegang saham bukan lagi menjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan adalah besarnya dana yang ditanam dalam saham perseroan terbatas tersebut. Factor kelaziman merupakan salah satu faktor yang mungkin memengaruhi seseorang dalam memilih pembentukan perseroan terbatas.¹³

Penunjukan “terbatasnya tanggung jawab” pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang PT yang berbunyi: “Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.”

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* artinya bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang bertanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris lebih menampilkan segi tanggungjawab.¹⁴

Doktrin pelampauan kewenangan (*ultra vires*) merupakan doktrin yang sudah cukup lama bergaung. Doktrin *ultra vires* menganggap batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ PT di luar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar. Ajaran ini pada mulanya dikenal oleh negara penganut “common law”. Dalam ilmu hukum “*ultra vires* berarti tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum (PT) yang berada di luar tujuan dan karena itu di luar kewenangan badan hukum tersebut. Doktrin *Ultra vires* mempunyai latar belakang pada teori fiksi. Pada prinsipnya doktrin *ultra vires* ini sangat ekstrem.

¹¹ Muhamad Sadi Is, *Op. cit*, hlm. 118.

¹² Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-bentuk Kerja Sama dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1985, hlm. 47.

¹³ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 49.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 43.

Istilah *ultra vires* ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (*irregular*). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai *ultra vires* bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.

Inilah secara sederhana inti dari doktrin *ultra vires*. Secara klasik bahwa tindakan yang dilakukan melampaui maksud dan tujuan adalah batal dan tidak dapat dikuatkan atau disahkan. Artinya bahwa maksud dan tujuan menentukan batas kewenangan bertindak dari badan hukum, yang berbeda dengan prinsip *fiduciary duty*. Sehingga maksud dari *ultra vires* ini adalah bukan bertindak di luar kewenangannya, tetapi bertindak di luar hal yang diperbolehkan oleh anggaran dasar sebuah perseroan berkenaan dengan maksud dan tujuan PT.

Piercing Corporate Veil adalah suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang lain atau perusahaan lain atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pelaku, tanpa melihat kepada fakta bahwa sebenarnya perbuatan tersebut dilakukan oleh/atas nama perseroan pelaku. Pada Pasal 3 UUPT dijelaskan bahwa:

Pasal 3 Ayat (1)

Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pasal 3 Ayat (2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :

1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Prinsip *piercing the corporate veil* tersebut telah dirumuskan pada Pasal 3 Ayat (2) di atas, dimana dalam hal pemegang saham yang melakukan *piercing the corporate veil*, maka pemegang saham bertanggung jawab kepada kreditor perseroan, dan pertanggungjawaban

tersebut berakibatkan hingga kepada kekayaan pribadinya atau melebihi saham yang dimilikinya. Artinya adalah jika dilakukannya salah satu dari 4 hal yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) di atas, maka tidak menutup kemungkinan tanggung jawab terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) menjadi tidak berlaku.

Pada umumnya, terdapat 4 faktor yang menjadi hal utama terjadinya piercing the corporate veil, yaitu:

1. Keterlibatan pemegang saham dalam kegiatan operasional perseroan sehari-hari;
2. Determinasi langsung oleh pemegang saham terhadap putusan-putusan dan kebijakan-kebijakan perseroan yang penting;
3. Determinasi keputusan usaha perseroan dengan mengesampingkan peran Direksi/Dewan Komisaris;
4. Instruksi pemegang saham kepada pejabat perseroan (termasuk Direksi dan Dewan Komisaris) untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perseroan, atau dengan secara langsung melakukan tindakan atas nama perseroan.

Walaupun tidak secara tegas diatur dalam UUPT, perlu diingat bahwa piercing the corporate veil tidak hanya berlaku bagi pemegang saham perseroan, melainkan juga oleh setiap pihak yang dalam kedudukannya atau dalam melaksanakan tugasnya memungkinkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian suatu perseroan. Dalam hal ini, Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban hingga kepada harta kekayaan pribadinya.

Peraturan mengenai kepailitan sudah ada sejak dulu. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi mengakibatkan semakin banyak permasalahan utang-piutang di masyarakat Indonesia. Di Indonesia, peraturan tentang kepailitan sudah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Purwosutjipto mengatakan “pailit” adalah keadaan berhanti membayar (utang-utangnya, menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil. Retnowulan mengatakan kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta-merta, dengan melakukan penyitaan atas semua harta orang yang dinyatakan pailit, baik pada saat pernyataan maupun diperoleh selama kepailitan terjadi untuk kepentingan kreditur

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan: “Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. ”

Peraturan mengenai kepailitan sudah ada sejak dulu. Semakin pesatnya perkembangan ekonomi mengakibatkan semakin banyak permasalahan utang-piutang di masyarakat Indonesia. Di Indonesia, peraturan tentang kepailitan sudah ada sejak tahun 1905. Saat ini, Undang-Undang yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).

Secara umum pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk membayar hutang kepada krediturnya. Ketidakmampuan membayar umumnya disebabkan karena kesulitan keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Ada juga kepailitan yang merupakan putusan dari pengadilan yang mengakibatkan penyitaan atas semua kekayaan debitur yang pailit dari yang sudah ada ataupun akan ada kemudian hari.¹⁵

Dapat disimpulkan, pengertian pailit yaitu berhentinya pembayaran dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun permintaan pihak ketiga. Keadaan berhenti membayar utang terjadi karena tidak mampu membayar atau tidak mau membayar. Dalam keadaan “pailit” ini, seorang debitur telah berhenti membayar utang-utangnya, dan atas permintaan para krediturnya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan pailit dan harta kekayaan dikuasai oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan selaku pengampu dalam usaha kepailitan tersebut untuk dibagi pada seluruh kreditur.¹⁶

Kepailitan kini menjadi tren penyelesaian sengketa utang-piutang yang paling banyak diminati karena dirasa lebih cepat sehingga hak para kreditur lebih terjamin. Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989, hlm. 85.

¹⁷ Susanti Adi Nugroho, *Op Cit*, hlm. 36.

Pada hakikatnya kepailitan berawal dari debitur yang tidak dapat melunasi utang tepat waktu karena suatu alasan tertentu, yang mengakibatkan harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang harus di agunan untuk menjadi bahan pelunasan utang-utangnya dan menjadi suatu kewajiban yang timbul karena undang-undang.¹⁸

Menurut Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan No 37 Tahun 2004 ada dua syarat :

1. ada dua atau lebih kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan “Kreditor” di sini mencakup baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen;
2. ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Kedua hal tersebut (adanya dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih) dapat dibuktikan secara sederhana. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan Pengadilan Niaga apabila ketiga persyaratan tersebut di atas terpenuhi. Namun, apabila salah satu persyaratan di atas tidak terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit akan ditolak.

Berdasarkan uraian di atas perumusan masalah yang akan yang akan di ajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab Direksi Terhadap Perseroan Terbatas yang Pailit dan Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Direksi yang Asetnya disita bagi Perseroan Terbatas yang Pailit.

Sesuai permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yang akan digunakan ialah Yuridis Normatif atau penelitian kepustakaan serta studi dokumen yang mana penelitian ini banyak dilakukan dengan mengkaji bahan yang bersifat sekunder di perpustakaan. Metode penelitian hukum normative juga seringkali disebut penelitian hukum doktrin dikarenakan hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang ada dan bahan hukum yang lain.¹⁹ Setelah semua bahan hukum terkumpul, lalu dilanjutkan dengan menganalisis dapat

¹⁸ Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan.”

¹⁹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 201, hlm. 51

menjawab permasalahan suatu penelitian. Penulis menggunakan metode analisis yang bersifat deskriptif analitis. Dari bahan hukum primer terlebih dahulu akan diteliti kejelasan serta kelengkapannya lalu selanjutnya akan disusun secara sistematis guna mempermudah penelitian. Sama dengan hukum primer, bahan hukum sekunder ini juga bersumber dari pendapat para ahli hukum yang akan diteliti terlebih dahulu yang sifatnya wajib mendukung kritik dasar PT dan pailit yang lalu di ambil kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

PEMBAHASAN

1) Tanggungjawab Direksi terhadap Perseroan yang Pailit

Pasal 104 ayat (2) mengatur tanggung jawab Direksi terhadap seluruh Kewajiban Perseroan yang telah dipailitkan, apabila ternyata kewajiban itu terhadap para kreditor yang tidak terlunasi seluruhnya dari harta kekayaan Perseroan yang dipailitkan.²⁰

Untuk membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian Direksi atas kepailitan Perseroan, berpedoman kepada Penjelasan Pasal 104, yakni harus diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga sesuai ketentuan yang diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tanggung jawab secara tanggung renteng Direksi, bukan hanya ditegakkan penerapannya atas kepailitan Perseroan melalui cara *voluntary petition*. Akan tetapi juga berlaku dalam kepailitan Perseroan melalui cara *involuntary petition*, dengan syarat asal terbukti, bahwa kepailitan itu akibat kesalahan atau kelalaian Direksi mengurus Perseroan.

Selanjutnya, tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut berlaku juga terhadap anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun “sebelum” putusan atau penetapan pernyataan pailit diucapkan Pengadilan Niaga. Prinsip pertanggung-jawaban secara tanggung renteng yang seperti ini, bertujuan sebagai landasan preventif atau upaya pencegahan bagi anggota Direksi untuk benar-benar bertindak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab secara tekun dan cakap (*diligent and skill*) mengurus kepentingan Perseroan. Jangan hanya mau menerima berbagai macam fasilitas yang lengkap dan gaji yang cukup besar, tetapi juga harus berani memikul tanggung jawab yang sepadan dengan gaji dan tunjangan yang diterimanya.²¹

Untuk mendukung jawaban dari rumusan masalah tersebut dilakukan study Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga di

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 413

²¹ *Ibid*, hlm. 414.

bawah No.5/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG oleh Hendrianto Mulawan (Pemohon I), Agung Hariyono (Pemohon II) terhadap PT.

Indonesia Antique (Termohon I), Wahyu Hanggono (Termohon II). Pada tanggal 10 Januari 2010 Direktur di perusahaan Termohon I maupun secara pribadi telah membuat dan menanda-tangani hutang piutang dengan Pemohon I dengan nilai hutang piutang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bahwa dalam perjanjian dimaksud telah disepakati pengembalian dan atau pembayaran hutang sebesar Rp.50.000.000,- akan dilakukan seketika pada tanggal 10 April 2010 tetapi pada saat jatuh tempo Termohon I belum melakukan pembayaran atas hutangnya, bahwa Pemohon I telah mengirim 2 surat peringatan yang pertama pada tanggal 1 April 2010 dan kedua pada tanggal 2 Mei 2010.

Bahwa Termohon selain memiliki hutang kepada Pemohon I tetapi juga memiliki hutang kepada Pemohon II sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 15 April 2011 dengan masa jatuh tempo untuk pembayaran hutang pada perjanjian yakni tanggal 15 Oktober 2011 akan tetapi pada saat jatuh tempo Termohon belum dapat membayar hutang nya yang kemudian oleh Pemohon II di keluarkan surat peringatan sebanyak 3 kali yang pertama pada tanggal 1 November 2011, kedua tanggal 7 November 2011 dan yang ketiga pada tanggal 14 November 2011.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Permohonan pernyataan Pailit ini telah memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan Pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa : “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan , baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Bahwa atas materi permohonan pernyataan pailit para Pemohon tersebut , para Termohon menyampaikan tanggapan/ jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan jika Termohon memang memiliki hutang sebesar Rp.50.000.000,- kepada Pemohon I dan sebesar Rp.90.000.000,- kepada Pemohon II dan Termohon juga mengatakan alasan sampai saat ini tidak dapat membayar hutang nya dikarenakan sedang mengalami kesulitan keuangan.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan Pailit PT. Indonesia Antique (Termohon I) dan Wahyu Hanggono (Termohon II) yang dalam hal ini sebagai Direksi dari Termohon I. Kepailitan Wahyu Hanggono secara

pribadi diakibatkan karena harta/aset dari PT. Indonesia Antique tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang dari PT. Indonesia Antique (dalam pailit) kepada seluruh krediturnya. Hal ini mengakibatkan para kreditur PT. Indonesia Antique mengajukan permohonan pailit kepada Wahyu Hanggono secara pribadi agar harta/aset pribadi dari Wahyu Hanggono juga disita dan diletakan di dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit.

Pengelolaan dan pemberesan dari harta / aset dari PT. Indonesia Antique maupun harta / aset Wahyu Hanggono secara pribadi merupakan kewenangan dari kurator dan di bawah pengawasan hakim pengawas, untuk kemudian digunakan dalam melunasi utang dari PT. Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono secara pribadi kepada seluruh krediturnya yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo namun belum dilaksanakan pembayaran/pelunasan oleh debitur dalam hal ini adalah PT. Indonesia Antique maupun Wahyu Hanggono secara pribadi.

2) Bentuk Perlindungan Hukum bagi Direksi yang Asetnya di sita bagi Perseroan yang Pailit

Dalam kepailitan pada PT Apabila aset perusahaan yang akan dijaminakan tidak mencukupi, dilakukanlah pengikatan harta/aset pihak lain, seperti harta/aset Direksi yang selama masa kepengurusan nya mengalami kelalaiannya, dilihat pada Pasal 104 Ayat (2) UUPT bahwa, didalam kepailitan itu terjadi karena kelalaian Direksi serta harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban maka dilakukanlah pengikatan aset pihak lain, seperti Direksi. Apabila Direksi menandatangani jaminan perorangan, maka Debitur biasanya juga akan mengajukan harta/aset Direksi tersebut selaku pihak termohon pailit guna memaksimalkan pengembalian pembayaran kewajiban utang kepada bank. Berdasarkan Pasal 21 UUK PKPU, tetapi menurut Pasal 104 Ayat (2) UUPT kewajiban Direksi untuk meulunasi utang PT dapat dilakukan dengan cara tanggung renteng yang dilakukan oleh setiap anggota Direksi guna melunasi utang PT.

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor (dalam hal ini perusahaan) pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Jika perusahaan beserta Direksi yang dimaksud secara bersama-sama dinyatakan pailit maka seluruh harta kekayaan perusahaan, direksi adalah merupakan harta pailit yang wajib diurus oleh

Kurator. Eksekusi terhadap aset pribadi Direksi yang ditanggung dilakukan langsung oleh Kreditor pemegang jaminan kebendaan hak tanggungan (kreditor separatis).²²

Pasal 97 ayat (4) menganut prinsip penegakan secara tanggung renteng terhadap setiap anggota Direksi atas kesalahan dan kelalaian pengurus yang dijalankan anggota Direksi yang lain. Namun penerapan prinsip itu dapat disingkirkan oleh anggota Direksi yang bersangkutan apabila dapat membuktikan hal berikut:

- a. Kerugian perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian.
- b. Telah melakukan dan menjalankan pengurusan Perseroan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan.
- c. Perseroan yang ditetapkan dalam AD.
- d. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurus yang mengakibatkan kerugian Perseroan, dan
- e. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlangsungnya kerugian tersebut.

Menurut Penjelas Pasal 97 ayat (5) huruf d, yang dimaksud dengan “mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian”, termasuk juga Langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian antara lain melalui forum rapat Direksi.

Syarat-syarat pembebasan dimaksud bersifat “kumulatif”, bukan alternatif. Hal ini disampaikan dari perumusannya. Antara syarat-syarat huruf a,b,c dan d, tidak terdapat kata “atau”. Yang ada adalah kata “dan” antara huruf a,b,c dan d. Bertitik tolak dari fakta perumusan yang disebut di atas, dapat disimpulkan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif.²³ Kalau begitu upaya seorang anggota Direksi dapat terhindar dan bebas dari tanggung jawab secara tanggung renteng atas kesalahan dan kelalaian anggota Direksi lain dalam pengurusan Perseroan, anggota Direksi yang bersangkutan, harus dapat membuktikan hal-hal yang disebut pada Pasal 97 ayat (5) huruf a,b,c dan d. Satu hal saja tidak dapat dibuktikannya, kepadanya harus ditetapkan penegakan prinsip tanggung jawab secara tanggung renteng yang ditentukan Pasal 97 ayat (4).

24

Dalam hal ini pemegang saham menggugat dengan bagian dari akibat keputusan RUPS, direksi maupun dewan komisaris yang merugikan dari pemegang saham dalam PT. Maka dari

²² Legalku, *Aset Pribadi Direksi dan Jaminan Kredit Modal Usaha*, diakses dari <https://www.legalku.com/aset-pribadi-direksi-dan-jaminan-kredit-modal-usaha/#!>, pada tanggal 17 November 2020, pukul 05.00 WIB.

²³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 386.

²⁴ *Ibid*, hlm. 387.

itu, prasyarat menggugat PT dan sebaliknya ketidakadaan kerugian menjadi hak pemegang saham di dalam menggugat menjadi gugur. Didalam gugatan pemegang saham diajukan kepada atau terhadap Pengadilan Negeri yang dimana daerah hukumnya meliputi tempat PT yang digugat. Dalam hal ini hak pemegang saham dengan jumlah 1/10 untuk menggugat Direksi karena kelalaian atau kesalahannya menimbulkan kerugian bagi PT.²⁵

Di dalam UUPT upaya pemegang saham untuk melindungi haknya apabila dirinya merasa dirugikan disebutkan didalam Pasal 61 Ayat (1) : “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.”

Serta didalam Pasal 62 Ayat (1) menyebutkan bahwa : Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a. Perubahan anggaran dasar,
- b. Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai ini lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan ; atau
- c. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Dalam hukum kepailitan PT dikenal adanya suatu prinsip yaitu *commercial exit from financial distress* yaitu dapat diartikan suatu prinsip yang bertujuan untuk melengkapi rasa keadilan bagi debitor dan kreditor. Kepailitan tidaklah alat bagi kreditor untuk melindungi suatu kepentingannya semata-mata. Kepailitan semestinya tidak alat untuk menekan debitor karena didalam prinsipnya adanya aspek-aspek hukum yang memperhatikan kepentingan debitor pada akhirnya untuk meminimalisir kerugian kekayaan debitor, hal ini dapat dilihat dengan adanya suatu ketentuan masa tunggu, ketentuan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau yang disebut dengan PKPU, serta ketentuan rehabilitasi.²⁶

Untuk perlindungan terhadap Aset atau Harta yang disita karena Direksi mengalami pailit tidak ada perlindungan sepenuhnya nya terhadap itu tetapi dalam ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 21 UUK-PKPU tersebut bukan tanpa pengecualian. Artinya yaitu ada di antara harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, yang tidak dimasukan ke dalam harta pailit. Menurut ketentuan Pasal 184 ayat (3) UUK-PKPU, debitor pailit akan dapat diberikan sekedar perabotan rumah dan perlengkapannya, alat-

²⁵ Munir Fuady, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung, CViUtomo, 2005, hlm. 12.

²⁶ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 280.

alat medis yang dipergunakan untuk Kesehatan, atau perabotan kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ketentuan Pasal 184 ayat (3) tersebut merupakan aspek kemanusiaan dari UUK-PKPU. Dengan kata lain, Pasal 184 ayat (3) memberikan pengecualian bahwa ada dari di antara Aset atau Harta pailit yang tidak akan dijual oleh kurator.²⁷

Pengecualian yang lain adalah apabila debitor merupakan perusahaan dan diharapkan masih akan tetap menjalankan usahanya setelah tindakan pemberesan oleh kurator. Menurut Pasal 184 ayat (2) UUK-PKPU Aset atau Harta yang boleh dijual oleh kurator adalah Aset atau Harta yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab Direksi Terhadap Kepailitan PT adalah tanggung jawab terbatas yang apabila direksi dalam menjalankan perseroan sesuai dengan prinsip *Piercing The Corporate Viel dan Ultra Vires* dimana direksi dalam menjalankan perseroan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki itikad baik dan berusaha semaksimal mungkin agar perseroan tidak mengalami kerugian. Namun apabila di dalam menjalankan perseroan direksi salah atau lalai yang mengakibatkan terjadinya kerugian/pailitnya perseroan maka tanggung jawab direksi menjadi tidak terbatas yang berarti direksi juga dapat dipailitkan secara pribadi oleh krediturnya dan harta/aset direksi secara tanggung renteng dapat digunakan dalam melunasi seluruh kewajiban/hutang perseroan apabila harta/aset perseroan tersebut tidak mencukupi dalam membayar/melunasi utang-utang perseroan tersebut. Kepailitan direksi secara pribadi dapat dimohonkan oleh krediturnya minimal dua kreditur setelah kepailitan perseroan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, jika kepailitan perseroan tersebut disebabkan karena kesalahan/kelalaian dari direksi dalam menjalankan perseroan sehingga mengalami kerugian, dan harta/aset perseroan tidak mencukupi untuk melunasi hutang hutang perseroan kepada para krediturnya. Seperti upaya yang dilakukan oleh para kreditur PT. Indonesia Antique dalam putusan pengadilan niaga No.5/Pailit/2012/PN/Niaga.SMG yang mengajukan permohonan pailit kepada

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, 2010, hlm. 180.

²⁸ *Ibid*, hlm. 181.

Direksi nya agar harta/aset pribadi milik Direksi terhitung sebagai pelunasan hutang perseroan.

2. Perlindungan hukum terhadap Direksi yang harta/aset nya disita untuk dijadikan pelunasan hutang sejauh ini masih tidak ada ketentuan yang jelas tetapi apabila PT mengalami kepailitan dan Direksi tidak melakukan perjanjian jaminan atas harta/aset pribadi maka harta/aset tersebut tidak dapat dijadikan alat untuk melunasi kepailitan sebuah PT. Harta/aset Direksi dapat dijadikan pelunasan hutang apabila Direksi dinyatakan pailit dan harta PT tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan tersebut. Tetapi menurut ketentuan Pasal 184 Ayat (3) UUK-PKPU memberikan pengecualian bahwa ada dari di antara Aset atau Harta pailit yang tidak akan dijual oleh kurator.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Nugroho, Susanti. (2018). *Hukum Kepailitan di Indoneisa Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Group.
- Fuady Munir. (2003). *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sri Redjeki. (1985). *Bentuk-bentuk Kerja Sama dalam Dunia Niaga*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Khairandy, Ridwan dan Camelia Malik. (2007). *Good Coporate Government*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Prasetya, Rudhi. (1995). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas , Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadi, Is Muhammad (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R dan Tjitrosoedibyo. (1989). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Supramono, Gatot. (1996). *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*, Jakarta: Djambatan.
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, Gunawan. (2008). *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Praninta Offset.

Perundang Undang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Mahkamah Agung Nomor No.5/Pailit/2012/PN/NIAGA.SMG

Internet

Legalku, *Aset Pribadi Direksi dan Jaminan Kredit Modal Usaha*, Diakses pada t17 November 2020, Dari nama website <https://www.legalku.com/aset-pribadi-direksi-dan-jaminan-kredit-modal-usaha/#!>